

ABSTRAK

Mohamad Gio Mufti. Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: “Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran, yang sedang ramai hari ini yaitu terjadinya pelanggaran hak cipta pada aplikasi tiktok. Banyak pihak-pihak lain yang tanpa izin menjiplak dan mengirimkan karya orang lain pada akun tiktok pribadinya, hal ini dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelanggaran hak cipta oleh pengguna aplikasi tiktok, menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dan menganalisis pertanggungjawaban hukum yang harus diterima oleh pelaku pelanggaran hak cipta sebagaimana peraturan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normatif* dengan meneliti bahan pustaka, dan metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis serta dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penggunaan aplikasi TikTok dengan meng-*upload* dan selanjutnya men- *share* lagu, musik, maupun jenis audio populer lainnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk pelanggaran hak moral pencipta. Maka pelaku pelanggaran harus bertanggungjawab dan menerima sanksi atas perbuatannya sesuai dengan undang undang yang berlaku, dalam hal ini di atur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Kata Kunci: Pelanggaran, Hak Cipta, Tiktok,